SNI

Standar Nasional Indonesia

SNI 01-7135-2005

Sumber benih jati (*Tectona grandis* Linn f.)

ICS 65.020.20

Badan Standardisasi Nasional

"Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk penayangan di website Akses SNI dan tidak untuk dikomersilkan"

“Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk penayangan di website Akses SNI dan tidak untuk dikomersilkan"

Daftar isi

Daftar isi i
Prakata ii
1 Ruang lingkup 1
2 Acuan normatif 1
3 Istilah dan definisi 1
4 Singkatan 2
5 Klasifikasi sumber benih 3
6 Persyaratan 3
7 Penandaan 5

Tabel 1 Persyaratan umum sumber benih jati 3
Tabel 2 Persyaratan khusus sumber beniih jati 4

"Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk penayangan di website Akses SNI dan tidak untuk dikomersilkan"

Prakata

Standar ini digunakan sebagai pedoman dalam menghasilkan benih jati yang bermutu.

SNI Sumber benih jati ini disusun oleh Panitia Teknis Perbenihan dan Pembibitan Tanaman Kehutanan yang telah dibahas dan disepakati pada rapat teknis, rapat prakonsensus, dan rapat konsensus pada tanggal 23 - 24 Desember 2003 di Bogor.

SNI Sumber benih jati ini disusun dengan memperhatikan hal-hal yang terdapat di dalam:

1. Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
2. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
3. Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman;
4. Keputusan Menteri Kehutanan No. 085/Kpts-II/2001 tentang Perbenihan Tanaman Kehutanan;
5. Keputusan Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial No. 101/Kpts/V/2002 tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Sumber Benih Tanaman Kehutanan.

"Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk penayangan di website Akses SNI dan tidak untuk dikomersilkan"

Sumber benih jati (*Tectona grandis* Linn f.)

1 Ruang lingkup

Standar ini menetapkan klasifikasi sumber benih, persyaratan dan penandaan yang digunakan sebagai pedoman dalam menghasilkan benih jati yang bermutu.

2 Acuan normatif

SNI 01-5006.7-2002, *Tanaman kehutanan – Bagian 7 : Istilah dan definisi yang berhubungan dengan perbenihan dan pembibitan tanaman kehutanan.*

SNI 01-5006.14-2003, *Tanaman kehutanan – Bagian 14 : Sumber benih pohon hutan.*

3 Istilah dan definisi

3.1
areal produksi benih
suatu areal tegakan benih terseleksi yang diberikan tindakan manajemen (kelembagaan dan teknis silvikultur) untuk menghasilkan benih bermutu

3.2
kebun benih klon
sumber benih yang dibangun dengan bahan vegetatif (misalnya ranting, tunas, mata tunas dan lain-lain) dari pohon plus

3.3
kebun benih semai
sumber benih yang dibangun dengan bahan generatif (benih) minimal dari 25 pohon plus dengan desain untuk memaksimalkan perkawinan silang (*out crossing*)

3.4
kebun pangkas
pertanaman yang dibangun untuk tujuan khusus sebagai penghasil bahan stek, dikelola intensif dengan pemangkasan, pemupukan, dan sebagainya untuk meningkatkan produksi bahan stek, serta dibangun dari benih atau bahan vegetatif yang dikumpulkan dari pohon plus

3.5
pohon induk
pohon yang dipilih sebagai penghasil benih

3.6
pohon plus
pohon yang unggul secara genetis maupun fenotipe, dalam satu atau beberapa sifat, misalnya: pertumbuhan cepat, kualitas kayu/batang baik, diameter dan tinggi baik, tahan/kebal terhadap hama dan penyakit

"Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk penayangan di website Akses SNI dan tidak untuk dikomersilkan"

3.7
provenan
sebaran alami suatu spesies

3.8
sumber benih
suatu tegakan hutan baik hutan alam maupun hutan tanaman yang ditunjuk atau dibangun khusus untuk dikelola guna memproduksi benih bermutu

3.9
sumber benih belum terpilih
sumber benih yang individu atau kelompok pohon induknya belum dilakukan seleksi berdasarkan penampilan fenotipe dari pohon induk tersebut maupun pengujian berdasarkan penampilan keturunan (genotipe) yang telah dihasilkan

3.10
sumber benih terpilih
sumber benih yang individu atau kelompok pohon induknya telah terpilih berdasarkan penampilan fenotipe pohon induk tersebut

3.11
sumber benih teruji
sumber benih yang individu atau kelompok pohon induknya telah teruji berdasarkan penampilan dari keturunan yang dihasilkannya

3.12
tegakan benih teridentifikasi
tegakan yang berupa hutan alam atau hutan tanaman dengan kualitas yang lebih baik dari tegakan di sekitarnya untuk menghasilkan benih dan lokasinya dapat teridentifikasi dengan tepat

3.13
tegakan benih terseleksi
tegakan benih yang berasal dari tegakan benih teridentifikasi dan telah melalui proses seleksi berdasarkan fenotipe untuk sifat-sifat penting

CATATAN 1 Sifat-sifat penting misalnya batang lurus, tidak cacat, dan percabangan ringan

CATATAN 2 Istilah dan definisi lainnya mengacu pada SNI 01-5006.7-2002, *Tanaman kehutanan – Bagian 7 : Istilah dan definisi yang berhubungan dengan perbenihan dan pembibitan tanaman kehutanan.*

4 Singkatan istilah

4.1 SBB adalah sumber benih belum terpilih

4.2 SBP adalah sumber benih terpilih

4.4 SBU adalah sumber benih teruji

"Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk penayangan di website Akses SNI dan tidak untuk dikomersilkan"

5 Klasifikasi sumber benih

5.1 SBB meliputi tegakan benih teridentifikasi dan zona pengumpulan benih.

5.2 SBP meliputi tegakan benih terseleksi, areal produksi benih, tegakan benih provenan dan kebun benih pada tahap awal sebelum dilakukan uji keturunan.

5.3 SBU meliputi kebun benih yang telah mengalami uji keturunan.

6 Persyaratan

6.1 Persyaratan umum

Ditinjau dari lokasi dan keadaan tegakannya, sumber benih jati harus memenuhi persyaratan seperti yang tercantum dalam Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1 Persyaratan umum sumber benih jati

No.	Kriteria	Persyaratan	Keterangan
1	Aksesibilitas	baik, mudah dijangkau	
2	Pembungaan/pembuahan	masih atau pernah berbunga dan berbuah*	kecuali untuk kebun pangkas
3	Jarak tanam	minimal 10 m	
4	Jumlah pohon induk	minimal 25 pohon	
5	Keamanan	aman	aman terhadap kebakaran, penebangan liar, perladangan berpindah, penggembalaan dan penjarahan kawasan serta tegakan
6	Kesehatan tegakan	bebas hama dan penyakit	
7	Batas areal	jelas	jelas status kepemilikannya, ada papan nama, tanda batas dan peta lokasi
8	Isolasi dengan pohon jati lain di luar lokasi sumber benih	minimal berjarak 200 meter	kecuali dibatasi oleh tanaman hutan jenis lain sebagai jalur penyekat

"Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk penayangan di website Akses SNI dan tidak untuk dikomersilkan"

6.2 Persyaratan khusus

Tabel 2 Persyaratan khusus sumber benih jati

No.	Kriteria	Persyaratan		
		SBB	SBP	SBU
1.	Asal tegakan	hutan alam atau hutan tanaman yang terdiri dari minimal 25 pohon induk yang tidak berkerabat dekat	- dikembangkan dari seleksi tegakan SBB, atau - seleksi pohon induk melalui penjarangan, atau - dibangun melalui uji provenansi, atau - dibangun menggunakan benih atau bahan vegetatif yang berasal dari pohon plus*	dibangun dari SBP yang menggunakan benih dari pohon plus* yang diseleksi melalui uji keturunan
2.	Pohon induk	-	- memiliki fenotipe* yang lebih baik dari pohon di sekitarnya, atau yang teruji melalui uji provenan - pohon-pohon induk yang tidak terpilih ditebang	- dipilih berdasarkan penampilan keturunannya di lapangan - pohon induk yang tidak terpilih ditebang
3.	Produksi benih untuk keperluan penanaman	sepanjang belum tersedia SBP dan SBU	apabila asal benih diketahui dan berasal dari 25 pohon induk yang tidak berkerabat dekat	terbatas pada tapak yang memiliki kondisi ekologis sama dengan tapak dimana uji keturunan dilakukan
4.	Uji keragaman genetik**	-	perlu pada SBP yang dibangun	perlu

* Penampilan pohon dilihat dari: pertumbuhan, yaitu diameter dan tinggi; dan fenotipe, yaitu bentuk batang, kesilindrisan, kelurusan, arah serat, percabangan dan kesehatan.

** Untuk mengetahui keragaman genetik diperlukan pengujian genetika molekuler melalui analisa iso-enzim dan DNA. Keragaman genetik sangat berperan dalam meningkatkan dan memperbaiki mutu genetik benih yang dihasilkan dari sumber benih. Keragaman genetik yang tinggi memungkinkan dilakukannya proses seleksi pohon induk secara genetik.

"Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk penayangan di website Akses SNI dan tidak untuk dikomersilkan"

7 Penandaan

Penandaan sumber benih diterapkan pada papan yang dipasang di areal sumber benih dengan mencantumkan:

a) jenis tanaman;
b) tahun tanam;
c) luas;
d) lokasi;
e) jumlah famili;
f) jumlah pohon;
g) jumlah provenan;
h) kelas sumber benih;
i) pengelola;
j) nomor sertifikasi.

"Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk penayangan di website Akses SNI dan tidak untuk dikomersilkan"

“Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk penayangan di website Akses SNI dan tidak untuk dikomersilkan"

“Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk penayangan di website Akses SNI dan tidak untuk dikomersilkan"

"Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk penayangan di website Akses SNI dan tidak untuk dikomersilkan"

BADAN STANDARDISASI NASIONAL - BSN
Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lt. 3-4
Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270
Telp: 021- 574 7043; Faks: 021- 5747045; e-mail : bsn@bsn.or.id